



PARKIR SWASTA DAPAT PENGAWASAN EKSTRA

TKP Wajib Informasikan Tarif dan Beri Karcis

YOGYA (KR) - Momentum libur lebaran kelak dipastikan akan berdampak pada kebutuhan kantong parkir di kawasan kunjungan wisatawan. Tempat Khusus Parkir (TKP) baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta diwajibkan memberikan informasi terkait tarif serta kartu karcis.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, menjelaskan konsumen berhak mengetahui besaran tarif yang harus dibayar saat akan mengakses jasa parkir. "Kami sudah menyampaikan ketentuan tersebut kepada pengelola TKP swasta. Mereka wajib menyediakan karcis serta memasang informasi tarif sehingga masyarakat mendapat kejelasan sejak awal," jelasnya, Selasa (18/4).

Oleh karena itu TKP swasta akan mendapatkan pengawasan ekstra selama libur panjang lebaran. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan melainkan juga Polresta Yogyakarta. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama lintas instansi agar tidak ada lagi kasus tarif nuthuk.

Sementara sejumlah TKP swasta di Kota Yogya di antaranya berada di Jalan Margo Utomo tepatnya di sisi utara dan selatan Hotel Grand Zuri, di Jalan Suprpto atau di sisi utara Hotel Cavinton, dan TKP Spraga yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan. Menurut Aziz, ketentuan mengenai karcis dan informasi tarif tersebut dilakukan karena TKP swasta dapat menerapkan tarif maksimal lima kali lipat dibanding tarif parkir yang berlaku di TKP yang dikelola pemerintah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. "Ketentuan ini sudah berlaku sejak 2020. Jadi, sebenarnya tidak ada kenaikan tarif parkir saat lebaran karena memang sudah ada aturannya," tandasnya.

Ketentuan tarif di TKP pemerintah maupun swasta juga mengacu pada penghitungan tarif progresif berdasarkan durasi atau lama waktu parkir. Dicontohkan, tarif parkir untuk mobil di TKP pemerintah adalah Rp 5.000 untuk dua jam pertama dan per satu jam berikutnya Rp 2.500. Sedangkan untuk sepeda motor Rp 2.000 untuk dua jam pertama dan per jam berikutnya Rp 1.500. Bus sedang Rp 50.000 untuk tiga jam pertama dan Rp 12.500 per jam berikutnya, bus besar Rp 75.000 untuk tiga jam pertama dan per jam berikutnya Rp 25.000. "Jika ada bus besar parkir empat jam, maka harus membayar Rp 100.000," urainya.

Namun demikian, lanjut dia, meskipun TKP swasta dapat menaikkan tarif hingga lima kali lipat, pengelola parkir juga diminta mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kemampuan konsumen dan keberlangsungan usaha jasa parkir. Pungutan tarif juga harus dilakukan setelah konsumen selesai mengakses jasa parkir, bukan dipungut saat konsumen masuk ke lokasi parkir.

"Ini yang perlu ditegaskan karena banyak yang memungut di awal padahal ketentuannya adalah parkir progresif, ada hitungan waktunya," katanya.

Ia pun menyebut akan melakukan pengawasan tarif di tempat parkir guna mengantisipasi potensi pelanggaran yang bisa merugikan konsumen. Selain memberikan edukasi mengenai ketentuan tarif, Aziz menambahkan, sudah memasang sejumlah papan petunjuk arah ke lokasi parkir swasta sehingga diharapkan akan memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi parkir.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif, mengatakan yaitu peningkatan volume lalu lintas akan terjadi usai lebaran. Untuk saat ini kondisi lalu lintas masih terkendali. "Dipastikan ada peningkatan volume yang cukup tinggi pada H+ lebaran. Kepadatan akan terjadi di kawasan Gumaton (Tugu Malioboro Keraton). Kami akan lakukan rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan," jelasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005